

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA

Oleh:

Putri Izzabillah Risdha W,

Mochammad Tanzil Multazam

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

juni, 2026

Pendahuluan

- **Disrupsi Digital:** E-commerce telah memunculkan perdagangan modern tanpa batas wilayah dengan tingkat efisiensi tinggi.
- **Eskalasi Pengguna:** Penetrasi internet Indonesia mencapai 221,5 juta pengguna (79,5% populasi) di tahun 2024.
- **Kerentanan Konsumen:** Ketidakmampuan memeriksa produk secara fisik menciptakan asimetri informasi yang fatal.
- **Potensi Kerugian:** Maraknya kasus wanprestasi, manipulasi klausula baku, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana keabsahan transaksi elektronik dalam e-commerce apabila ditinjau dari instrumen perikatan hukum perdata konvensional?
- Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen terhadap dominasi pelaku usaha di dunia siber?
- Apa urgensi pelembagaan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) sebagai penyelesaian sengketa alternatif?

Metode

- **Jenis & Pendekatan**
- Penelitian ini menggunakan metode **Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)**.
- Dua pendekatan utama yang diaplikasikan adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual).
- **Sumber Bahan Hukum**
- **Primer:** KUHPerdata, UU No. 8/1999 (UUPK), UU No. 1/2024 (Revisi UU ITE), PP No. 80/2019 (PMSE).
- **Sekunder:** Literatur teks akademik, jurnal keilmuan nasional/internasional, dan laporan riset empiris.
- **Tersier:** Kamus hukum serta ensiklopedia.

Hasil

- **Dinamika Keabsahan Transaksi:** Kesepakatan dalam e-commerce (seperti *clickwrap agreement*) rentan mengalami cacat kehendak secara sepihak dan memiliki celah dalam memverifikasi kecakapan subjek hukum (misalnya anak di bawah umur).
- **Efektivitas Perlindungan Hukum:** Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) saat ini sering kali kesulitan merespons sengketa digital yang kompleks. Namun, revisi UU ITE 2024 dan PP 80/2019 memberikan kepastian baru dengan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta platform asing untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan sistem dan tunduk pada hukum Indonesia.
- **Urgensi Penyelesaian Sengketa:** Peradilan konvensional dinilai tidak efisien untuk menangani sengketa konsumen e-commerce yang transaksinya bernilai kecil namun bervolume tinggi. Oleh karena itu, pengadopsian *Online Dispute Resolution (ODR)* sangat mendesak dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adaptif, asalkan diberi kekuatan hukum yang mengikat.

Pembahasan

- **Isu Keabsahan Transaksi:** Kontrak digital (klik persetujuan) rawan cacat kehendak secara sepihak dan menyulitkan verifikasi usia konsumen.
- **Kekosongan Hukum & Solusi:** UUPK mulai tertinggal oleh teknologi. Solusinya, UU ITE 2024 memaksa platform digital (PSE) bertanggung jawab penuh, dan PP 80/2019 mengikat platform asing ke hukum Indonesia.
- **Penyelesaian Sengketa:** Pengadilan konvensional tidak efisien. Dibutuhkan *Online Dispute Resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa *online* yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pelaku usaha.

Temuan Penting Penelitian

- **UUPK Tidak Memadai:** Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini tertinggal oleh dinamika digital dan memerlukan revisi komprehensif.
- **Pergeseran Beban Tanggung Jawab:** Pembaruan regulasi (UU ITE 2024 dan PP 80/2019) berhasil memberi kepastian hukum dengan membebaskan tanggung jawab mutlak kepada platform (PSE) dan menundukkan platform asing pada yurisdiksi Indonesia.
- **Urgensi Legalisasi ODR:** Sangat mendesak untuk melembagakan *Online Dispute Resolution* (ODR) independen yang memiliki landasan hukum sah dan putusan yang mengikat (dapat dieksekusi)

Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis:** Memperkaya kajian literatur terkait evaluasi hukum nasional mutakhir (khususnya UU ITE 2024 dan PP 80/2019) dalam melindungi konsumen *e-commerce*.
- **Manfaat Praktis (Bagi Pemerintah/Regulator):** Memberikan rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan untuk segera merevisi UUPK agar relevan dengan teknologi digital

Referensi

- [1] P. I. R. Wijaya, "Proposal Skripsi: Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Indonesia," Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2025.
- [2] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 15th ed. New York: Pearson, 2018.
- [3] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Laporan Survei Internet Indonesia 2024," Jakarta, 2024.
- [4] E. Turban, D. King, J. Lee, T. Liang, and D. Turban, *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*. Cham: Springer, 2017.
- [5] A. Miru and S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [6] A. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- [7] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta, 1999.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2024, 2024.
- [10] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Govt Issues New Regulation on E-Commerce (PP No. 80 Tahun 2019)," setkab.go.id, 2019.
- [11] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [12] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [13] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- [14] I. Rahman et al., "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 8, pp. 704-712, 2023.
- [20] N. A. M. Ananda, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Universitas Mataram, 2025.

